



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 185/PL.02.2-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 September 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT Dan Sebarannya Yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 184/PL.02.2-BA/5102/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, selengkapanya disajikan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 17 Februari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan ;

- Yth, 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabanan, di Tabanan;  
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 185/PL.02.2-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2020.

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

## **PEDOMAN TEKNIS**

PENYERAHAN DUKUNGAN DAN  
VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas melakukan verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

Agar pelaksanaan penyerahan dan verifikasi dukungan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan KPU tersebut perlu didukung oleh pedoman teknis yang mengatur secara rinci yang dapat memberikan penjelasan secara teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai penjabaran dari norma-norma yang berkenaan dengan penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pengecekan, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, rekapitulasi dukungan, sampai dengan seluruh proses penyampaian dokumen perbaikan yang telah diatur dalam Peraturan KPU yang

mengatur mengenai Pencalonan, melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar lebih mudah dipahami, dan implementatif. Dengan disusunnya Pedoman Teknis ini, diharapkan pelaksanaan seluruh proses tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan dapat dibuktikan secara hukum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penjelasan teknis secara lebih detail terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Menghindari pengertian yang multitafsir terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020.

C. RuangLingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan CalonPerseorangan;
4. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;dan
5. Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan.

BAB II  
PERSYARATAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

A. Syarat Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

1. Syarat Jumlah Dukungan

No	Jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir (jiwa)	Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit (% dari jumlah DPT)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1.	sampai dengan 250.000	10%
2.	250.001 – 500.000	8,5%
3.	500.001 – 1.000.000	7,5%
4.	lebih dari 1.000.000	6.5%

Sesuai dengan Keputusan KPU No. 988/PL.02.1-Kpt/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 860/PL.02.1-KPT/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Hasil Perbaikan Ketiga tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah DPT Kabupaten Tabanan adalah sebesar 366.150 Jiwa. Sehingga prosentasi penghitungan syarat dukungan adalah sebesar 8,5 %.

2. Sebaran Dukungan

Jumlah Dukungan sebagaimana tabel pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sebaran dukungan minimal di 6 (enam) Kecamatan.

3. Contoh Cara Menghitung Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran.

Kabupaten B memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten B pada tahun 2019 sebanyak 987.500 dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan.

1) Jumlah Minimal Dukungan:

$$7.5\% \times 987.500 = 74.062,5 \text{ pemilih}$$

(dibulatkan ke atas menjadi 74.063 pemilih)

- 2) Jumlah Minimal Sebaran:  $50\% \times 10 \text{ kecamatan} = 5$  kecamatan.

Karena penghitungan tersebut menghasilkan bilangan bulat (bukan pecahan), maka ditambahkan angka 1 (satu).

Ketentuannya adalah lebih dari 50% sehingga jumlah minimal sebaran menjadi  $5 + 1 = 6$  kecamatan.

- 3) Dengan demikian, KPU Kabupaten B membuat keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 74.063 pemilih dan harus tersebar paling sedikit pada 6 (enam) kecamatan

## B. Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

### 1. Ketentuan Dukungan

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan No 1421/PL.02.2-Kpt/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT pada Pemilu terakhir sebesar 366.150 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh ) jiwa. Jumlah dukungan yang dipersyaratkan  $366.150 \times 8,5\% = 31.123$  ( Tiaga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga) jiwa.
- b. Jumlah dukungan minimal tersebar di lebih dari 50 % kecamatan. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Tabanan sejumlah 10. Sehingga sebaran dukungan minimal di 6 (Enam) kecamatan.
- c. dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- d. dukungan diberikan oleh penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) atau Surat Keterangan;

2. Penyerahan Dokumen Dukungan

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan susulan ketika KPU Kabupaten Tabanan telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan.

C. Input Data Dukungan melalui Silon

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menginput dukungan melalui Silon, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendapatkan *Username* dan *Password* Silon, yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menghubungi KPU Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon;
  - b. untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon, tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat mandat atau surat tugas;
  - c. surat mandat atau surat tugas harus mencantumkan informasi profil Bakal Calon Bupati, atau Wakil Bupati dengan lengkap;
  - d. dalam hal surat mandat atau surat tugas hanya mencantumkan nama salah satu bakal calon, KPU Kabupaten Tabanan tidak dapat memberikan *username* dan *password* Silon.
2. Pendaftaran Akun Bakal Pasangan Calon Perseorangan
  - a. KPU Kabupaten Tabanan mendaftarkan akun tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon; dan
  - b. KPU Kabupaten Tabanan memberikan *Username* dan *Password* akun Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
3. Input dan *Submit* Data
  - a. Untuk melakukan input data, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *login* ke dalam Silon dan mengunduh aplikasi Silon *offline*;
  - b. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan) ke dalam Silon *offline*;
  - c. hasil input data Formulir B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b menghasilkan:
    - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan

- 2) Formulir B.2-KWK Perseorangan; dan
- d. penyampaian hasil input data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPU Kabupaten Tabanan melalui Silon dengan cara *submitdata*.
4. Pencetakan Dokumen Dukungan
- a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mencetak dokumen dari Silon, berupa:
    - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
    - 2) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai.

BAB III  
PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan

Dalam persiapan penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Tabanan melakukan:

1. membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan penyerahan dan penelitian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, termasuk menyusun mekanisme kerja, dan pembagian tugas setiap personel;
3. memastikan ketersediaan personel, pengamanan, aplikasi, sarana dan prasarana;
4. menetapkan syarat jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tabanan;
5. mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tabanan; dan
6. melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

B. Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

KPU Kabupaten Tabanan mengumumkan tahapan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, dengan mencantumkan informasi:

1. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan mengenai ketentuan jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Adapun yang menjadi dasar dalam menyusun Keputusan KPU KPU Kabupaten Tabanan yaitu Keputusan KPU Nomor 988/PL.02.1-Kpt/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, yang memuat penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Tabanan.

2. Waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu:
  - a. Tanggal Penyerahan  
Dilaksanakan pada masa tahapan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
  - b. Waktu penyerahan:
    - 1) hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
    - 2) hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
  - c. Tempat Penyerahan: Kantor KPU Kabupaten Tabanan Jln. P.B Sudirman no. 1, Telp/fax (0361) 813130, email : [kpud\\_tabanan@yahoo.com](mailto:kpud_tabanan@yahoo.com).
3. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
  - b. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silondanditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model

B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:

- a. dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
- b. disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

C. Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan Silon.

1. KPU Kabupaten Tabanan melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengenai:
  - a. syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran;
  - b. mekanisme Penyerahan Dukungan;
  - c. mekanisme Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
    - 1) pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
    - 2) verifikasi administrasi;
    - 3) verifikasi faktual;
    - 4) rekapitulasi dukungan;
    - 5) penyerahan syarat dukungan perbaikan;
    - 6) verifikasi administrasi perbaikan;
    - 7) verifikasi faktual perbaikan; dan
    - 8) rekapitulasi dukungan hasil perbaikan; dan
  - d. Tata cara penggunaan Silon.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan.

D. Pelayanan Informasi

1. Tim Penghubung

Untuk kelancaran pelayanan informasi berkenaan dengan penyusunan dan penyerahan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk Tim Penghubung. Dalam melakukan konsultasi dan/atau permohonan informasi kepada KPU Kabupaten Tabanan, Tim Penghubung wajib menunjukkan surat mandat atau surat tugas. Tim Penghubung yang ditunjuk dianjurkan merupakan personel yang tetap atau tidak sering berganti personel, dengan tujuan agar koordinasi dengan KPU Kabupaten Tabanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Pembentukan Tim Helpdesk

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Tabanan harus membentuk Tim *Helpdesk*.

a. Fungsi Tim *Helpdesk*

KPU Kabupaten Tabanan membentuk Tim *Helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mendapatkan informasi tentang:

- 1) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 2) pedoman teknis penyerahan syarat dukungan;
- 3) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- 4) verifikasi administrasi;
- 5) verifikasi faktual; dan
- 6) rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta aplikasi Silon.

b. Susunan Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) 2 (satu) orang yang bertugas menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
- 2) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
- 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi Silon.

c. Tugas Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim *Helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
- 2) Tim *Helpdesk* menjawab permohonan informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Tim *Helpdesk* membuat laporan harian dan mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat; dan
- 4) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi Silon, Tim *Helpdesk* dapat berkoordinasi dengan KPU.

E. Akses Informasi Pencalonan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan

KPU Kabupaten Tabanan dapat memberikan akses informasi kepada Bawaslu Kabupaten Tabanan untuk pelaksanaan pengawasan. Akses informasi diberikan untuk menggandakan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan akses ke dalam Silon, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Tabanan meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tabanan;
- b. KPU Kabupaten Tabanan menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan (fotokopi) oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan;
- c. KPU Kabupaten Tabanan wajib menyaksikan dan mencatat proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
- d. KPU Kabupaten Tabanan membuat Berita Acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Kabupaten Tabanan, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas dari Bawaslu Kabupaten Tabanan yang melakukan fotokopi, dan petugas KPU Kabupaten Tabanan yang menyaksikan.

Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan.

2. Akses ke dalam Silon

KPU menyediakan *username* dan *password* khusus untuk Bawaslu Kabupaten Tabanan untuk dapat melakukan pengawasan melalui Silon. Adapun akses yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Tabanan adalah:

- a. akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
- b. akses untuk membaca data Silon dan memonitor pergerakan data Silon.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tata Cara Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Tabanan menyiapkan buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat informasi:
  - 1) nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) dan faksimile Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung.
- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tim penghubung mengisi buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan*" akan menjadi dasar waktu pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan penyerahan dukungan tidak dapat dilanjutkan.
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Tabel Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	<p>Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</p> <p>Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan</p>	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan.</li> <li>• Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung.</li> <li>• Tidak perlu dibubuhi materai.</li> <li>• Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.</li> <li>• Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</li> </ul>
2	<p>Model B.1.1-KWK Perseorangan</p> <p>Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai</p>	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li> <li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.</li> </ul>
3	<p>Formulir Model B.2-KWK Perseorangan</p> <p>Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran</p>	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li> <li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi</li> </ul>

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
			materai. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil WaliKota. • Dibuat rekapitulasi setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

2. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya

a. Langkah-Langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Tabanan melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan

- 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 5) pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan

- 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Tabanan masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

KPU Kabupaten Tabanan dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

- 2) Dokumen yang dihasilkan:
  - a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (*format sebagaimana terlampir*);
  - b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*); atau
  - c) Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

c. Prosedur Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran

Dalam melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Tabanan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK

Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator keabsahan dokumen dukungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li><li>2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.</li><li>3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan.</li></ol>
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li><li>2. Dibubuhi Materai.</li><li>3. Dicitak dari Silon.</li></ol>
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li><li>2. Dibubuhi Materai.</li><li>3. Dicitak dari Silon.</li></ol>

Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan mencetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir Model B.1.1-KWK

Perseorangan dan dibubuhi materai.

- b) Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan(Kolektif).

KPU Kabupaten Tabanan wajib melakukan pengecekan terhadap keberadaan tanda tangan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) dan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, serta pencantuman tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pembubuhan materai pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

- 2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWKPerseorangan.

KPU Kabupaten Tabanan melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator kelengkapan dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung/Cap Jempol	Ditempel fotokopi e-KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator di atas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan "Tidak Lengkap" dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahanperbaikan.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta pengecekan terhadap kelengkapan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Tabanan menetapkan status dengan indikator sebagaiberikut:

Tabel 4.4.a. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status <b>DITERIMA</b> dan KPU Kabupaten Tabanan menyerahkan:</p> <p>a. Tanda Terima Penyerahan; dan</p> <p>b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.</p>
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status <b>DIKEMBALIKAN</b>, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</p> <p>KPU Kabupaten Tabanan memberikan <b>TANDA PENGEMBALIAN</b>.</p>

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
3	Akhir masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Kabupaten Tabanan selesai melakukan Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran


Tabel 4.4.b. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	<p>Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya.</p> <p>Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf.</p> <p>Setelah dilakukan penyesuaian,</p>

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
			diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Tabanan memberikan Tanda Terima dan BA.1-KWK Perseorangan.
4	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat.  Diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Tabanan memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.

Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Tabanan melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

BAGAN ALUR PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN



B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kabupaten Tabanan memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Kabupaten Tabanan dalam melakukan verifikasi administrasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumendukungan;
5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi dilakukan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, yaitu:

Tabel 4.5 Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

No	Kondisi	Status
1	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; dan e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Memenuhi Syarat

No	Kondisi	Status
2	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; atau e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Tidak Memenuhi Syarat
2	Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan	Memenuhi Syarat
3	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
4	Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Memenuhi Syarat
5	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
6	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun	Memenuhi Syarat
7	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat
8	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah	Memenuhi Syarat
9	Pekerjaan pendukung dalam identitas kependudukan: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Memenuhi Syarat  Diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaannya yang bersangkutan ketika verifikasi faktual.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Tabel 4.6 Indikator Pengecekan Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

No	Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Status
1	Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Memenuhi Syarat
2	Tidak Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Terhadap pendukung yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 selanjutnya diklarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Indikator Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
1	Data kependudukan pendukung benar.	Memenuhi Syarat
2	Data kependudukan pendukung tidak benar.	Tidak Memenuhi Syarat
3	Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung.	Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
		Dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

Hasil klarifikasi KPU Kabupaten Tabanan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

### 3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukunganganda.

Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dan verifikasi dukungan ganda dapat dilakukan secara bersamaan.

Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tabel 4.8 Indikator Verifikasi Dukungan Ganda

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
1	Ganda Identik (hanya terjadi untuk dukungan dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan)	Terdapat kesamaan data, berupa: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nama; c. Jenis Kelamin; d. Alamat; e. Rukun Tetangga/ Rukun Warga	Dukungan hanya dihitung 1 (satu)

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
		f. Tempat dan Tanggal Lahir; g. Status Perwakilan .	
2	Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan	Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual
3	Potensial Ganda antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan		Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual

Setelah KPU Kabupaten Tabanan melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Tabanan melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Tabanan menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK, berupa:
  - 1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
  - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

- 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutanlain/kelurahan.
- b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
  - c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah:
    - 1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
    - 2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
    - 3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
  - d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
  - e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
  - f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

- g PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
- h Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagaiberikut:
  - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
  - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tabanan dapat melakukan verifikasi kembaliterhadap:
    - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
    - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan dalam Verifikasi Faktual

Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS.

Dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual adalah:

- a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
- b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- a. Verifikasi Faktual terhadap Dukungan (Dukungan Tidak Ganda)

Tabel 4.9 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual (Dukungan Tidak Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan "Tidak Mendukung".
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat. *kecuali berdasarkan kesaksian Panwas

No	Kondisi	Status
	Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.  PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
4	Pekerjaan pendukung: a. AnggotaTNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan;atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
5	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

b Verifikasi Faktual terhadap DukunganGanda

Tabel 4.10 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual (Dukungan Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu)Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak MemenuhiSyarat

No	Kondisi	Status
2	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
3	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
4	Pendukung menyatakan benar mendukung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tidak benar mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak didukung	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung.

D. Tata Cara dan Prosedur Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual  
Setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat KPU Kabupaten Tabanan.

1. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan

- a. Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020.
- b. Dokumen yang dihasilkan:
  - 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
  - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
  - b) Panwas Kecamatan; dan
  - c) PPS di wilayah kerjanya.

Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

2. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Tabanan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Tabanan yaitu dari tanggal 23 - 24 April 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tabanan Langkah-

langkah yang dilakukan:

- 3) KPU Kabupaten Tabanan membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
  - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
  - b) Bawaslu Kabupaten Tabanan; dan
  - c) PPK di wilayah kerjanya.Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 4) KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya.
- 5) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Tabanan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten Tabanan melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 8) KPU Kabupaten Tabanan mencantumkan kekurangan 2 (dua) kali dukungan yang dibutuhkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 9) KPU Kabupaten Tabanan mencantumkan jumlah terpenuhinya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebaran kecamatan yang memenuhi syarat dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

Dalam hal hasil klarifikasi keberadaan dukungan dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil keluar setelah masa verifikasi faktual dilaksanakan, maka KPU Kabupaten Tabanan memasukkan jumlah dukungan yang TMS akibat klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (TMS Disdukcapil) pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan di tingkat

Kabupaten Tabanan, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal pendukung sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi faktual, maka penentuan TMS Disdukcapil tidak mengurangi jumlah dukungan yang memenuhisyarat.
  - b. Dalam hal pendukung yang dinyatakan data kependudukan tidak benar oleh Disdukcapil tetapi berdasarkan hasil verifikasi faktual dinyatakan ada dan mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Memenuhi Syarat), maka KPU Kabupaten Tabanan berpedoman pada hasil verifikasifaktual.
3. Penentuan Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Berdasarkan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat, KPU Kabupaten Tabanan menghitung jumlah kekurangan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang perlu memperbaiki dukungan. Ketentuan penentuan kekurangan jumlah dukungan yang wajib diserahkan kepada KPU Kabupaten Tabanan pada masa perbaikan adalah paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI PERBAIKAN DOKUMEN  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon  
Perseorangan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan tingkatannya. Adapun ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:

a. Waktu Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan

Dilaksanakan pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan yaitu dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020.

b. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan atau Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan);

c. Dukungan yang diserahkan berupa:

- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;

d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan atau kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

Tabel 5.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan

No	Status Dukungan	Keterangan
1	Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan	Tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegunaan.
2	Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
3	Dukungan yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Dukungan yang telah disesuaikan dengan wilayah administrasi PPS, dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
4	Dukungan yang surat pernyataan dukungannya tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat Keterangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Dokumen Dukungan pada Masa Perbaikan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan.</li> <li>• Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung.</li> <li>• Tidak perlu dibubuhi materai.</li> <li>• Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.</li> <li>• Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</li> </ul>
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li> <li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi</li> </ul>

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
	<p>daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai</p>		<p>materai.</p>
<p>3</p>	<p>Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan</p> <p>Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran</p>	<p>1 (satu) rangkap asli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li> <li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.</li> <li>• Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li> <li>• Dibuat rekapitulasi untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan.</li> </ul>

2. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Perbaikan

a. Langkah-Langkah dalam Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Tabanan melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran.

Adapun tata cara pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran sama dengan ketika pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan dukungan.

b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan

- 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan yaitu tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Kabupaten Tabanan masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan.

KPU Kabupaten Tabanan dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

2) Dokumen yang dihasilkan:

- a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
- b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); atau
- c) Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masaperbaikan.

c. Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Bahwa dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Kabupaten Tabanan melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan dokumen dukungan serta dengan Indikator yang sama ketika masa penyerahan dokumen dukungan.

d. Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Pada Masa Perbaikan

Setelah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya KPU Kabupaten Tabanan melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran serta selanjutnya memberikan status pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Tabel 5.3 Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Status	Dokumen yang diberikan
1	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai Dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	DIKEMBALI KAN Seluruh dokumen dikembalikan Untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan	Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan
2	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	Dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran	Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
3	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan Dukungan Perbaikan	Memenuhi	Memenuhi	Dinyatakan Memenuhi Jumlah Dukungan dan Sebaran	Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan

--	--	--	--	--	--

B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten Tabanan memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Kabupaten Tabanan dalam verifikasi administrasi perbaikan berpedoman pada langkah-langkah dan indikator keabsahan dalam verifikasi administrasi dukungan.

Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada masa administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan yaitu tanggal 10 - 12 Mei 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi perbaikan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan

Terakhir dan/atau DP4.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Adapun Indikator pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 serta Indikator klarifikasi pendukung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pada masa penyerahan dukungan.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hasil klarifikasi KPU Kabupaten Tabanan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan.

3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukungan ganda. Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada masa penyerahan dukungan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Tabanan menyatakan dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.

- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Adapun ketentuan dan Indikator dalam verifikasi dukungan ganda perbaikan sama dengan ketentuan verifikasi dukungan ganda pada penyerahan dukungan yang pertama.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan dan dilampiri dengan daftar

pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Tabanan menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:

- a. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Tabanan menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Tabanan menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan

Setelah KPU Kabupaten Tabanan melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Tabanan melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Tabanan menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa:
  - 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

- b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenarandukungan.
- c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung BakalPasanganCalonPerseorangantidakdapatmenghadirkanseluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir.
- d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktualperbaikan.
- e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftardukungan.
- f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktualperbaikan.
- g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagaiberikut:
  - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang.
  - 2) Dilakukan secara *online* dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktualperbaikan.

- 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau
  - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.

2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan

a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan

Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yaitu tanggal 10 - 18 Mei 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
- 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan.

D. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan

Setelah dilakukan verifikasi faktual perbaikan di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat Kabupaten Tabanan.

Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan tanggal 19 – 25 Mei 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
  - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
  - b) Panwas Kecamatan; dan
  - c) PPS,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

2. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Tabanan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Tabanan yaitu tanggal 26 – 27 Mei 2020.

- b. Dokumen yang dihasilkan:
- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
  - 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
- Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten Tabanan.
- c. Langkah-langkah yang dilakukan
- 1) KPU Kabupaten Tabanan membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
    - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
    - b) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    - c) PPK,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno
  - 2) KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan dari PPK di wilayah kerjanya.
  - 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Tabanan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
  - 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten Tabanan melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
  - 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
  - 6) KPU Kabupaten Tabanan mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan

BAB VI  
KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGGANTIAN BAKAL CALON  
PERSEORANGAN

Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dilakukan dengan kondisi sebagaiberikut:

Tabel 6.1 Ketentuan Pengunduran Diri Bakal Calon Perseorangan

No	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1	Setelah menyerahkan surat mandat untuk mendapatkan akun Silon sampai dengan sebelum penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mengundurkan diri atau mengganti salah satu bakal calon.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus mengganti Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan serta Formulir Model B.2-KWK Perseorangan disesuaikan dengan nama bakal pasangan calon yang baru.
2	Setelah verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon dilarang mengundurkan diri.	Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon Perseorangan mengundurkan diri maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.

No	Waktu	Ketentuan	Keterangan
3	Setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelumpendaftaran	Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap dapat diganti dengan calon pengganti palinglama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.	Berhalangan Tetap meliputi keadaan: a. meninggal dunia;atau b. tidak mampu melaksanakan tugassecara permanen.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan sebagaimana tercantum pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Perseorangan atau tim penghubung menyampaikan calon pengganti kepada KPU Kabupaten Tabanan dengan menyerahkan:
  - a. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan tetap, yaitu:
    - 1) surat keterangan kematian dari kepala desa atau sebutan lain/kelurahan atau camat setempat atau surat keterangan kematian dari rumah sakit yang menyatakan bahwa bakal calon meninggal dunia; atau
    - 2) surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  - b. data atau profil bakal calon pengganti.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung selanjutnya mengubah profil bakal calon yang diganti sesuai dengan data profil bakal calon pengganti.
3. KPU Kabupaten Tabanan mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Tabanan paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian penggantian calon.
4. Sejak KPU Kabupaten Tabanan mengumumkan calon pengganti, pendukung dapat menarik dukungannya jika pendukung tidak lagi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan hasil penggantian.

5. Pendukung dapat menarik dukungannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pendukung datang ke PPS dan menyerahkan surat pernyataan penarikan dukungan; dan
  - b. penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktusetempat.
6. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual.
7. PPK, dan KPU Kabupaten Tabanan sesuai dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

## BAB VII PENUTUP


Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 17 Februari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
I Made Suartika